



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 378/Pid.Sus/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana Khusus Narkotika pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHUA QING RONG;**
Tempat Lahir : Singapore;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 10 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Singapore;
Tempat Tinggal : Apt Blk 638 Choa Chu Kang Street 64#03-35
Singapore;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Samosir berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/33/IX/2016/Satresnarkoba pada tanggal 24 September 2016;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Pangurusan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
4. Perpanjangan penahanan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan tahap II Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FAISAL WAN, S.H., HAMSYARUDDIN, SH.I., dan DAVIDSON RAJAGUKGUK, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Law Office FAISAL WAN, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Nenas Nomor 01 Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017, yang terdaftar di kepaniteran Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/SK/2017/PN Blg tanggal 31 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 378/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca, Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 378/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 10 Juli 2017 tentang penunjukan Penggantian Panitera Pengganti untuk menangani perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN. BLG. tanggal 09 MEI 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 19 Januari 2017, Nomor Register Perkara: PDM – 01/SMR/TPUL/01/2017 yang isinya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa CHUA QING RONG bersama-sama dengan Saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September, tahun 2016, bertempat di Hotel ROMLAN Kel. Tuk-Tuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, Terdakwa CHUA QING RONG bersama-sama dengan Saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) datang ke Kab. Samosir dan menginap di Hotel ROMLAN untuk berlibur. Sekitar jam 17.00 Wib Saksi SEAN LOW YU SONG merasa kelaparan dan langsung pergi keluar untuk mencari makanan dan saat Saksi SEAN LOW YU SONG sedang makan di Rumah Makan Babi Panggang Karo di Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir tiba-tiba sdr. Tomy (DPO) datang menghampiri Saksi SEAN LOW YU SONG dan meminta izin untuk dapat bergabung dengan Saksi SEAN LOW YU SONG lalu sdr. Tomy (DPO) menawarkan kepada Saksi SEAN LOW YU SONG berupa Narkotika jenis ganja dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Saksi SEAN LOW YU SONG selesai bertransaksi dengan sdr. Tomy lalu Saksi SEAN LOW YU SONG pun pergi menuju Hotel ROMLAN dimana Terdakwa CHUA QING RONG dan Saksi SEAN LOW YU SONG menginap. Setelah sampai di Hotel ROMLAN tersebut lalu Saksi SEAN LOW YU SONG pun langsung melinting/menggulung daun ganja tersebut dengan sebatang rokok dan setelah selesai melinting daun ganja tersebut lalu Terdakwa CHUA QING RONG dan Saksi SEAN LOW YU SONG langsung mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut. Saat Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG sedang menikmati Narkotika jenis daun ganja tersebut tiba-tiba Saksi Hermawadi dan Saksi Khairul Nazmi (Penyidik Polres Samosir) datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Hermawadi dan Saksi Khairul Nazmi yang merupakan Penyidik Polres Samosir ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis ganja yang berada didepan tempat Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG duduk, 3 (tiga) lembar kertas tic-tac, 1 (satu) bungkus sisa pakai merk Marlboro, 1 (satu) bungkus sisa pakai rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) batang sisa pakai rokok yang telah dicampur dengan Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas tic-tac. Selanjutnya pihak Penyidik Polres Samosir pun meminta Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG untuk berdiri serta diminta untuk menunjukkan Identitas diri Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG. Setelah Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG memberikan Identitas dirinya kepada Penyidik Polres Samosir lalu pihak Penyidik Polres Samosir membawa Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG ke kantor Polres Samosir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa CHUA QING RONG dan Saksi SEAN LOW YU SONG tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika berupa ganja tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja didalam plastic transparan dan setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik pembantu Bripda. Brolin A Sihaloho, Kepala Kantor Pegadaian Bag UPC Panguruan Andi D Hutasoit, SIP dan diketahui oleh Kasat Narkoba Polres Samosir AKP. M. Sihaloho serta Saksi oleh Salomo Samosir bahwa berat brutto Narkotika jenis ganja tersebut berat brutto 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10800/NNF/2016 tertanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh AKBP. Zulni Erma dan Kopol. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan campuran tembakau, daun dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6 (enam) gram dan 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa CHUA QING RONG benar mengandung TETRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa CHUA QING RONG bersama-sama dengan Saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2016 sekira pukul 17.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Hotel ROMLAN Kel. Tuk-Tuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mereka yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, Terdakwa CHUA QING RONG bersama-sama dengan Saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) datang ke Kab.Samosir dan menginap di Hotel ROMLAN untuk berlibur. Sekitar jam 17.00 Wib Saksi SEAN LOW YU SONG merasa kelaparan dan langsung pergi keluar untuk mencari makanan dan saat Saksi SEAN LOW YU SONG sedang makan di Rumah Makan Babi Panggang Karo di Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir tiba-tiba sdr. Tomy (DPO) datang menghampiri Saksi SEAN LOW YU SONG dan meminta izin untuk dapat bergabung dengan Saksi SEAN LOW YU SONG lalu sdr. Tomy (DPO) menawarkan kepada Saksi SEAN LOW YU SONG berupa Narkoba jenis ganja dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Saksi SEAN LOW YU SONG selesai bertransaksi dengan sdr.Tomy lalu Saksi SEAN LOW YU SONG pun pergi menuju Hotel ROMLAN dimana Terdakwa CHUA QING RONG dan Saksi SEAN LOW YU SONG menginap. Setelah sampai di Hotel ROMLAN tersebut lalu Saksi SEAN LOW YU SONG pun langsung melinting/ menggulung daun ganja tersebut dengan sebatang rokok dan setelah selesai melinting daun ganja tersebut lalu Terdakwa CHUA QING RONG dan Saksi SEAN LOW YU SONG langsung mengkonsumsi/menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut. Saat Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG sedang menikmati Narkoba jenis daun ganja tersebut tiba-tiba Saksi Hermawadi dan Saksi Khairul Nazmi (Penyidik Polres Samosir) datang melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Hermawadi dan Saksi Khairul Nazmi yang merupakan Penyidik Polres Samosir ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkoba jenis ganja yang berada didepan tempat Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG duduk, 3 (tiga) lembar kertas tic-tac, 1 (satu) bungkus sisa pakai merk Marlboro, 1 (satu) bungkus sisa pakai rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) batang sisa pakai rokok yang telah dicampur dengan Narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas tic-tac. Selanjutnya pihak Penyidik Polres Samosir pun meminta Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG untuk berdiri serta diminta untuk menunjukkan Identitas diri Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG. Setelah Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG memberikan Identitas dirinya kepada Penyidik Polres Samosir lalu pihak Penyidik Polres Samosir membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG ke kantor Polres Samosir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa CHUA QING RONG dan Saksi SEAN LOW YU SONG tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika berupa ganja tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja didalam plastic transparan dan setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik pembantu Bripda. Brolin A Sihalohe, Kepala Kantor Pegadaian Bag UPC Panguruan Andi D Hutasoit, SIP dan diketahui oleh Kasat Narkoba Polres Samosir AKP. M. Sihalohe serta Saksi oleh Salomo Samosir bahwa berat brutto Narkotika jenis ganja tersebut berat brutto 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10800/NNF/2016 tertanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh AKBP. Zulni Erma dan Kopol. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP. Dra. Melita Tarigan, M.Si yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan campuran tembakau, daun dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6 (enam) gram dan 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa CHUA QING RONG benar mengandung TETRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige Nomor Reg. Perk. : PDM-01/PANGR/TPUL/03/2017 tertanggal 29 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHUA QING RONG secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut melakukan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHUA QING RONG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan Plastic transparan;
 - 1 (satu) Batang rokok sisa Pakek Narkotika jenis Ganja;
 - 3 (tiga) lembar kertas tic-tac;
 - 1 (satu) bungkus rokok sisa pakek Merk MARLBORO;
 - 1 (satu) bungkus rokok sisa pakek Merk Surya GUDANG GARAM;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa CHUA QING RONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu, atau melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa CHUA QING RONG dari Dakwaan maupun Tuntutan Pidana tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa CHUA QING RONG dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 09 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHUA QING RONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik transparan;
 - 1 (satu) batang rokok sisa pakai narkoba jenis ganja;
 - 3 (tiga) lembar kertas tik-tak;
 - 1 (satu) bungkus rokok sisa pakai merk MARLBORO, dan;
 - 1 (satu) bungkus rokok sisa pakai merk Surya GUDANG GARAM;Seluruhnya harus dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat- surat :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akte Bdg/Pid/2017/PN.BLG tanggal 9 Mei 2017, yang dibuat oleh Robin Nainggolan, SH.MH. Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 09 Mei 2017 tersebut ;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akte Bdg/Pid/2017/PN.BLG yang dibuat oleh Sunarno Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;
3. Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Mei 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 24 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Yang Berlaku di Masyarakat, karena hukuman pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap diri terdakwa tidaklah setimpal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dapat mengakibatkan keresahan pada masyarakat disekitar dan perbuatan terdakwa tersebut telah nyata melanggar Program Pemerintah untuk membasmi peredaran dan penggunaan Narkotika di Indonesia. Hal ini terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa benar terdakwa CHUA QING RONG melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yaitu pada hari Selasa tanggal 24 September 2016 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa CHUA QING RONG bersama-sama dengan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) datang ke Kab.Samosir dan menginap di Hotel ROMLAN Kel. Tuk-Tuk Siadong Kec.Simanindo untuk berlibur. Sekitar jam 17.00 wib saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) merasa kelaparan dan langsung pergi keluar untuk mencari makanan dan saat saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) sedang makan di Rumah Makan Babi Panggang Karo di Tomok Kec. Simanindo Kab. Samosir tiba-tiba Sdr. Tomy (DPO) datang menghampiri saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) dan meminta izin untuk dapat bergabung dengan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) lalu sdr. Tomy (DPO) menawarkan kepada saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) berupa Narkotika jenis ganja dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) selesai bertransaksi dengan sdr.Tomy (DPO) lalu saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) pun pergi menuju Hotel ROMLAN dimana terdakwa dan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) menginap. Setelah sampai di Hotel ROMLAN tersebut lalu saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) pun langsung melinting/menggulung daun ganja dengan tersebut dengan sebatang rokok dan setelah selesai melinting daun ganja tersebut lalu terdakwa dan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) langsung mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut. Saat terdakwa dan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) sedang menikmati Narkotika jenis daun ganja tersebut tiba-tiba saksi Hermawadi dan saksi Khairul Nazmi (Penyidik Polres Samosir) datang melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Hermawadi dan saksi Khairul Nazmi (Penyidik Polres Samosir) lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis ganja yang berada didepan tempat terdakwa duduk, 3 (tiga) lembar kertas tic-tac, 1 (satu) bungkus sisa pakai merk Marlboro, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sisa pakai rokok merk Gudang Garam Surya dan 1 (satu) batang sisa pakai rokok yang telah dicampur dengan Narkotika jenis ganja yang dilinting dengan kertas tic-tac. Selanjutnya pihak Penyidik Polres Samosir pun meminta terdakwa dan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) untuk berdiri serta diminta untuk menunjukkan Identitas diri terdakwa dan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah). Setelah terdakwa dan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Hermawadi dan saksi Khairul Nazmi (Penyidik Polres Samosir) lalu pihak Penyidik Polres Samosir membawa terdakwa dan saksi SEAN LOW YU SONG (berkas terpisah) ke kantor Polres Samosir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkotika jenis ganja didalam plastic transparan dan setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik pembantu Bripda. Brolin A Sihalohe, Kepala Kantor Pegadaian Bag UPC Pangururan Andi D Hutasoit, SIP dan diketahui oleh Kasat Narkoba Polres Samosir AKP. M. Sihalohe serta saksi oleh Salomo Samosir bahwa berat brutto Narkotika jenis ganja tersebut berat brutto 6 (enam) gram;

Bahwa berdasarkan uji Laboratorium dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10800/NNF/2016 tertanggal 30 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh AKBP. Zulni Erma dan Kopol. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si yang pada intinya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan campuran tembakau, daun dan biji kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 6 (enam) gram dan 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine terdakwa CHUA QING RONG benar mengandung TETRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut Tidak Akan Menimbulkan Efek Jera Bagi Si Pelaku dan Masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, karena masyarakat menilai bahwa hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat atas perbuatan Terdakwa tersebut serta putusan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan yang mempengaruhi warga masyarakat lainnya untuk melakukan Tindak Pidana yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan menjatuhkan Pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

4. Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Juni 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige pada tanggal 6 Juni 2017 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam hal Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut diatas disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2017, dari dan oleh karenanya penyerahan Kontra Memori Banding ini telah dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang sehingga cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan ;
- Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut Pembanding) terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut diatas secara garis besarnya adalah disebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa CHUA QING RONG terlalu rendah sehingga kurang memberi rasa keadilan dan memohon agar Terbanding dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara sesuai tuntutan pidana tertanggal 29 Maret 2017;
- Bahwa keberatan Pembanding tersebut diatas tidaklah beralasan dan tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan Pembanding terkesan hanya memahami tujuan penjatuhan pidana sebagai sarana balas dendam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seyogianya Terbandinglah yang sepatutnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut sebab hakim pada peradilan tingkat pertama telah nyata-nyata melakukan kelalaian dalam penerapan hukum acara pidana terutama tidak mempertimbangkan secara utuh dan sungguh-sungguh segala fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang seyogianya berdasarkan fakta dan bukti tersebut Terbanding harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum pidana ;
- Bahwa terdakwa telah diputus karena terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Bahwa ketentuan yang terdapat pada unsur ini adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian ketentuan pasal ini pun kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu narkotika;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri yaitu berdasarkan Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 10800/NNF/2016 tertanggal 30 September 2016 yang menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa CHUA QING RONG benar mengandung Tetrahydrocannabinol, namun tidak ada alat-alat bukti lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur ini dilakukan oleh Terdakwa, seperti keterangan ahli yang dapat menerangkan apakah Terdakwa adalah merupakan orang yang sering menggunakan Narkotika? atau apakah dengan sekali saja menggunakan Narkotika sudah dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan atau yang biasa disebut pecandu/penyalahguna Narkotika?, dimana hal inilah yang harus dapat dibuktikan didepan persidangan agar dapat menerapkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut unsur penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) sesungguhnya belum terpenuhi;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga merasa dijebak oleh polisi, karena jarak waktu dari polisi memperoleh informasi dari masyarakat dengan ditangkapnya Terdakwa di hotel cukup singkat hanya sekitar 15 menit saja, dan Terdakwa meyakini bahwa orang yang bernama TOMI (DPO) adalah merupakan seorang Informan, atau Kijang, atau lazim disebut Cepu (bekerja sama dengan polisi) yang diperintahkan oleh Polisi untuk menjual narkoba tersebut kepada Terdakwa, karena dengan pola seperti ini Polisi bisa lebih banyak menyelesaikan kasus narkoba, sehingga dapat menaikkan citra kepolisian dalam memberantas perkara narkoba;
- Bahwa polisi menangkap seseorang berdasarkan informasi dari masyarakat, dimana pihak kepolisian tidak pernah menyebutkan siapa masyarakat yang telah memberikan informasi tersebut, dan apakah jika seseorang yang tidak dikenal oleh polisi kemudian memberikan informasi dapatkah langsung mempercayai begitu saja? mengingat tengang waktu yang begitu singkat pada saat Terdakwa tiba di hotel dan dilakukannya penangkapan sekitar 15 menit lamanya, hal ini menunjukkan adanya kerjasama TOMI (DPO) dengan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga telah dibohongi oleh TOMI (DPO) yang mana mengatakan bahwa barang tersebut adalah merupakan rumput pegunungan, bukanlah merupakan narkoba jenis ganja atau mariyuana, sehingga pada saat polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan pintu kamar hotel Terdakwa dan Saksi SEAN LOW YU SONG dalam keadaan terbuka, hal ini karena Terdakwa meyakini bahwa barang yang digunakannya tersebut tidak dilarang oleh hukum sehingga menggunakannya tidak perlu secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa kasus seperti ini juga pernah diputus bebas oleh Mahkamah Agung RI Nomor:2517K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Mei 2014 yang menegaskan jika Terdakwa membeli Narkoba bukan karena keinginan Terdakwa, sehingga pada diri terdakwa tidak terdapat kesalahan, karenanya tidak dapat dipidana sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*". Begitu juga dengan Terdakwa CHUA QING RONG yang menggunakan narkoba bersama Saksi SEAN LOW YU SONG yang diperoleh dari TOMI dengan cara mengatakan bahwa barang tersebut adalah sejenis rumput pegunungan, dan pada diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak terdapat NIAT untuk membeli dan menggunakan narkotika tersebut, dimana niat tersebut ada terdapat pada diri TOMI (DPO);

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau barang yang digunakannya itu adalah merupakan narkotika jenis ganja, dan pada diri Terdakwa juga tidak ada niat menggunakan narkotika, maka pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan;
- Bahwa dengan demikian, alasan banding Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya pada dasarnya tidak ada mengungkapkan hal-hal yang baru melainkan hanyalah merupakan pengulangan tentang apa yang sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut, karena dalam pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga keberatan yang diajukan Pembanding Aquo tidaklah perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya harus ditolak dengan segala akibat hukunya;
- Bahwa oleh karena alasan banding yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding tidak tepat dan tidak beralasan, maka demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini, maka Terbanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding tersebut ;
2. Menerima dan mengabulkan dalil Kontra Memori Banding dari Terbanding (CHUA QING RONG) tersebut ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige 19/Pid.Sus/2017/PN-BLG tanggal 09 Mei 2017 yang dimohonkan Banding tersebut.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Robin Nainggolan, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Balige, Nomor: W2.U18-756/HN.01.10./V/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige dan Kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige 19/Pid.Sus/2017/PN-BLG tanggal 09 Mei 2017 , Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige, Surat Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan kedua, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige 19/Pid.Sus/2017/PN-BLG tanggal 09 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan ini harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghindari pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Pangururan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1----- Men
erima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige
tersebut ;
- 2----- Men
guatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige 19/Pid.Sus/2017/PN-BLG
tanggal 09 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3----- Mem
erintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4----- Mem
erintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5----- Mem
bebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan,
yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh kami: LINTON SIRAIT, SH.MH.
sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH, dan AGUNG
WIBOWO, SH. Mhum. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada
hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh
MARTHIN A.P. SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH,

Ttd.

AGUNG WIBOWO, SH.Mhum

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)